



KEPALA KAMPUNG NAWARIPI
KECAMATAN WANIA KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN KAMPUNG NAWARIPI
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG NAWARIPI
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
KAMPUNG NAWARIPI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Standar Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG NAWARIPI
Dan
KEPALA KAMPUNG
NAWARIPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG NAWARIPI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Nawaripi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp	1.310.250.000,00
2. Belanja Kampung	Rp	1.310.249.968,00
Surplus/Defisit	Rp	32,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Nawaripi

Ditetapkan di : N a w a r i p i
Pada tanggal : 28 May 2024

Kepala Kampung,


NORBERTUS DITUBUN

Diundangkan di : Nawaripi
Pada tanggal : 28 May
2024 Sekertaris Kampung


SIMON PETRUS MAOROMAKO

LEMBARAN KAMPUNG NAWARIPI NOMOR 2 TAHUN 2024